

## **BAB XVI**

### **PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, DAN PENATAAN RUANG**

Kualitas manusia juga dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.

Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Penyebab pencemaran udara dan atmosfer dapat secara alami, seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lainnya.

Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selain itu, degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal terus meningkat, juga areal lahan kritis terus meluas. Degradasi hutan dan lahan kritis yang terus berlanjut dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan makin menurun, dan mengakibatkan kekeringan dan banjir.

Bencana alam banjir dan longsor yang bertubi-tubi melanda beberapa daerah di wilayah Jawa Timur merupakan indikasi, kondisi fisik kawasan hutan telah mengalami degradasi relatif parah, antara lain akibat peralihan fungsi kawasan hutan menjadi permukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; terjadinya kebakaran hutan; serta makin meningkatnya *illegal logging*.

Berkurangnya kawasan hutan menyebabkan terganggunya kondisi tata air. Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan. Sementara itu, laju

kebutuhan

kebutuhan air terus bertambah. Berkurangnya luas hutan juga berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Meningkatnya pembangunan di wilayah pesisir yang kurang memperhatikan kelestarian daya dukung sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup juga menyebabkan kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut, antara lain menyebabkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Pencemaran lingkungan, baik pada medium air, udara maupun tanah, juga menyebabkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Kasus-kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi penerapan teknologi ramah lingkungan memberikan dampak negatif, terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemari limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemari bahan kimia, baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini juga disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

Kondisi sedemikian ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan di Indonesia, sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang.

Masyarakat juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sedangkan untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai, masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk segala macam kebutuhan, seperti mandi, memasak, mencuci, bahkan air minum hingga buang hajat sekalipun.

Masyarakat

Masyarakat miskin sering terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan kawasan lindung tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan akses masyarakat terhadap sumber daya, dan justru menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pertambangan sering tidak dapat merasakan manfaat secara maksimal. Proses pemiskinan juga terjadi karena menyempitnya dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Kerusakan hutan juga berdampak bagi masyarakat miskin dalam bentuk menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan terjadinya erosi serta tanah longsor membuat semakin berat beban yang mereka tanggung.

Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*), sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya.

Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi sekitar 16% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur 2008, dan menyerap sekitar 63% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada.

Namun, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidup makin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk

menjamin

menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2009-2014).

Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **XVI.1 Permasalahan**

### **a. Menurunnya Kondisi Hutan**

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian regional dan nasional, tapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia.

Keberadaan Taman Hutan Raya (Tahura) ditujukan untuk menjaga pelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, DAS Konto, dan DAS Kromong, juga untuk melestarikan mata air sumber Sungai Brantas di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Luas kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, Nomor 417/Kpts-II/1999, mencapai 1.357.337,07 hektare. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menyatakan sampai dengan tahun 2006, luas lahan kritis dalam kawasan mencapai 165.619,53 hektare, sedangkan lahan kritis luar kawasan seluas 502.405,68 hektare.

### **b. Meningkatnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai**

Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, DAS berkategori kritis meningkat. Kerusakan DAS juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga.

### c. Rusaknya

### **c. Rusaknya Habitat Ekosistem Pesisir dan Laut**

Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut makin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Jawa Timur. Rusaknya habitat ekosistem pesisir, seperti deforestasi hutan mangrove, serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun, mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya.

Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Beberapa muara sungai mengalami pendangkalan yang cepat, akibat tingginya laju sedimentasi disebabkan kegiatan di lahan atas yang tidak dilakukan dengan benar, bahkan mengabaikan asas konservasi tanah.

Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, serta kegiatan pertambangan.

Sementara itu, praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (*illegal fishing*), serta penambangan terumbu karang masih terjadi di mana-mana yang turut memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.

### **d. Citra Negatif Pertambangan**

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu mengubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup, dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat.

Pertambangan minyak dan gas pun kini cenderung ditolak masyarakat. Kasus semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, yang sampai kini tak pernah selesai ikut meningkatkan citra pertambangan sebagai perusak lingkungan, sekaligus merusak lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kejadian tersebut membuat masyarakat yang berada di sekitar pertambangan menjadi trauma dan ketakutan.

### **e. Tingginya**

**e. Tingginya Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati**

Banyak jenis flora fauna terancam punah. Pelestarian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar, yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

**f. Makin Meningkatnya Pencemaran Air**

Kadar *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) rata-rata Sungai Brantas selama tahun 2003-2008 cenderung fluktuatif, dan berada di atas ambang batas yang diperkenankan, kecuali pada 2007, kadar BOD mencapai 5,96 mg/liter. Pada 2003, kadar BOD mencapai 8,36, disusul 2004 (7,13); 2005 (7,13); 2006 (6,71), dan 2008 (6,26). Kadar BOD Sungai Bengawan Solo dari tahun ke tahun juga meningkat. Pada tahun 2005, kadar BOD Sungai Bengawan Solo adalah 6,40, kemudian meningkat menjadi 6,91 pada 2006. Sejak tahun 2005 kadar BOD Sungai Bengawan Solo mulai meningkat melewati batas toleransi yang ditetapkan yaitu 6,00.

Kondisi tersebut masih ditambah tingginya kandungan amoniak. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar terhadap pencemaran air. Kualitas air permukaan danau dan perairan umum lainnya juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Umumnya disebabkan karena tumbuhnya fitoplankton secara berlebihan (*blooming*) sehingga menyebabkan terjadinya timbunan senyawa fosfat yang berlebihan. Kondisi air tanah, khususnya di perkotaan, juga mengkhawatirkan karena terjadinya intrusi air laut dan banyak ditemukan bakteri *Escherichia Coli* dan logam berat yang melebihi ambang batas.

**g. Menurunnya Kualitas Udara di Perkotaan**

Kualitas udara di kota besar cukup mengkhawatirkan, terutama Surabaya. Senyawa yang perlu mendapat perhatian serius adalah partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NOx). Semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan, serta kejadian kebakaran hutan, dan kurangnya tutupan hijau di perkotaan.

Selain itu, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang berasal dari rumah sakit, industri, pertambangan, dan permukiman juga belum dikelola secara serius. Tingginya biaya, rumitnya pengelolaan B3, serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah terutama limbah B3 terhadap lingkungan.

**h. Lemahnya**

#### **h. Lemahnya Penegakan Hukum Pembalakan Liar**

Tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan. Kasus tebang berlebih (*over cutting*), pembalakan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu ke luar negeri, dan tindakan *illegal* lainnya banyak terjadi.

Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan aspek penguasaan lahan (*land tenure*) yang sarat masalah, praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari, dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

#### **i. Rendahnya Kapasitas Pengelola Kehutanan**

Sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan cakupan luas kawasan yang harus dikelolanya. Hal ini mempersulit penanggulangan masalah kehutanan, seperti pencurian kayu, kebakaran hutan, pemantapan kawasan hutan, dan lainnya. Di samping itu, partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah. Jumlah polisi hutan sangat terbatas, dan perbandingan antara jumlah polisi hutan dan luas areal yang dijaga sangat tidak memadai, satu berbanding puluhan ribu hektare. Idealnya untuk kawasan konservasi di Jawa, satu polisi hutan menangani 100 hektare.

#### **j. Belum Berkembangnya Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu dan Jasa Lingkungan**

Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan.

Sebenarnya nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar daripada nilai produk kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7% dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan.

Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, objek penelitian, wisata alam, dan sebagainya. Permasalahannya, sampai saat ini sistem pemanfaatannya belum berkembang maksimal.

#### **k. Belum Optimal Pendayaagunaan Potensi Kelautan**

Sektor kelautan menyumbang sekitar 20% dari PDRB Jawa Timur (2008). Namun bila dibandingkan potensinya, sumber daya laut masih belum tergarap

optimal

optimal. Kebijakan pembangunan selama ini cenderung terlalu berorientasi ke wilayah daratan, sehingga alokasi sumber daya tidak dilakukan secara seimbang dalam mendukung pembangunan antara wilayah darat dan laut.

#### **I. Maraknya Pencurian Ikan**

Maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebabkan hilangnya sumber daya ikan secara nasional sekitar 1-1,5 juta ton per tahun, dengan nilai kerugian negara sekitar 2 miliar dolar AS.

Hal ini diperburuk oleh upaya pengendalian dan pengawasan yang belum optimal akibat kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut. Selain itu, jumlah dan kapasitas petugas pengawas, sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar instansi terkait juga masih lemah.

Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) seperti penggunaan bahan peledak dan racun (*potasium*) masih banyak terjadi, yang dipicu oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga cukup tinggi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting.

#### **m. Belum Optimalnya Pengelolaan Wilayah Kepulauan**

Provinsi Jawa Timur memiliki banyak pulau kecil, terutama di sekitar Pulau Madura. Wilayah kepulauan itu relatif kurang memperoleh perhatian dan/atau kurang tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil --yang didefinisikan sebagai pulau yang luasnya kurang dari 10.000 km<sup>2</sup> yang umumnya jumlah penduduknya kurang dari 200.000 jiwa-- sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas, dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi. Ciri lainnya adalah jenis kegiatan pembangunan yang ada bersifat merusak lingkungan pulau itu sendiri atau “memarjinalkan” penduduk lokal.

#### **n. Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam**

Banyak wilayah Jawa Timur yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (*early warning system*), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting, yang antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu membantu mengurangi dampak negatif bencana tersebut.

Disamping itu, dukungan pemahaman akan “kawasan rawan bencana geologi”



(*Geological Hazards Mapping*) perlu dipetakan secara baik, dan rencana tata ruang yang disusun dengan memperhitungkan kawasan rawan bencana geologi dan lokasi kegiatan ekonomi, serta pola pembangunan kota disesuaikan daya dukung lingkungan lokal. Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan adalah pembangunan sabuk alami (hutan mangrove dan terumbu karang) di wilayah pesisir.

**o. Tingginya Pencemaran Limbah Padat**

Meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan berdampak pada peningkatan pencemaran akibat limbah padat, cair, maupun gas secara signifikan. Untuk limbah padat, hal ini membebani sistem pengelolaan sampah, khususnya tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Selain itu, sampah juga belum diolah dan dikelola secara sistematis, hanya ditimbun begitu saja, sehingga mencemari tanah maupun air, menimbulkan genangan *leacheate*, dan mengancam kesehatan masyarakat.

**p. Belum Dikembangkan Alternatif Pendanaan**

Alokasi dana pemerintah untuk sektor lingkungan hidup sangat tidak memadai. Dari total alokasi dana pembangunan, sektor lingkungan hidup hanya menerima sekitar 1% setiap tahunnya. Dengan terbatasnya keuangan pemerintah, maka upaya pendanaan alternatif harus diperjuangkan terus menerus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, antara lain melalui skema DNS (*debt for nature swap*), CDM (*Clean Development Mechanism*), *Trust Fund Mechanism*, dan *green tax*. Upaya ke arah itu masih tersendat karena sistem dan aturan keuangan negara sangat kaku dan tidak fleksibel untuk mengantisipasi berbagai skema pembiayaan inovatif.

Jalan lainnya adalah mengembangkan alternatif pendanaan dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri dengan berbagai mekanisme pengelolaan pendanaan melalui lembaga keuangan maupun lembaga independen lainnya.

**q. Belum Harmonisnya Antar-Peraturan Perundangan**

Hukum lingkungan atau peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup masih kurang bersinergi dengan peraturan perundangan sektor lainnya. Banyak terjadi inkonsistensi, tumpang tindih, bahkan saling bertentangan, baik peraturan perundangan yang ada baik di tingkat nasional maupun peraturan perundangan daerah. Untuk memberikan penguatan sebagai upaya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka pengembangan hukum lingkungan perlu terus dilakukan.

r.Masih

#### **r. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat umumnya menganggap, sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan, lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri.

Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keserakahan.

Selain permasalahan tersebut di atas, juga terdapat berbagai permasalahan lain yang akhir-akhir ini justru sangat menonjol, termasuk masalah-masalah dampak dari bencana, dan permasalahan lingkungan lainnya yang terjadi karena fenomena alam yang bersifat musiman.

#### **s. Belum Optimal Penggunaan Rencana Tata Ruang**

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek sering menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (*degradasi*) dan kuantitas (*depleksi*) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar-sektor, misalnya konflik antara kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebabnya, karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah.

Dari sisi pemanfaatan ruang menunjukkan masih terkonsentrasinya beberapa aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu yang mengakibatkan kurang seimbangannya perkembangan dan pertumbuhan antar-wilayah, dan tidak terjadi pemerataan pembangunan. Karena itu perlu diciptakan sentra-sentra baru untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan melalui pendekatan pusat pertumbuhan (*growth pole*), serta membantu perkembangan pusat yang paling memberi harapan bagi pembangunan ekonomi lokal, dengan mendorong partisipasi lokal.

Untuk memobilisasi seluruh potensi yang ada dalam satu satuan wilayah, mewujudkan keserasian antar-sektor dalam wujud spasial, pengaturan struktur dan pola pemanfaatan ruang (*regional planning*) harus dilakukan secara efisein, tertib dan

bijaksana. Demikian pula dengan pemanfaatan lahan (*land management*) terus didorong untuk mengakomodasi perubahan peruntukkan ruang demi kepentingan umum.

#### **t. Belum Optimal Sistem Pengelolaan Pertanahan**

Pengelolaan pertanahan secara transparan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penataan ruang. Saat ini masih terdapat berbagai masalah dalam pengelolaan pertanahan, antara lain sistem pengelolaan tanah yang belum efektif dan efisien; belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efisien dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat; masih rendahnya kompetensi pengelola pertanahan; masih lemahnya penegakan hukum terhadap hak atas tanah yang menerapkan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan demokratis. Sekitar 60% tanah dan tambak di Provinsi Jawa Timur belum bersertifikat.

### **XVI.2 Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai adalah membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral terhadap PDRB) dan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas.

Penciptaan keseimbangan tersebut akan menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor menjadi suatu keharusan. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*).

#### **1. Sasaran pembangunan kehutanan yang hendak dicapai adalah:**

- a. Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*), dan penyelundupan kayu.
- b. Optimalisasi nilai tambah, dan manfaat hasil hutan kayu.
- c. Meningkatnya hasil hutan non-kayu.
- d. Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI), sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan.

- e. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di wilayah daerah aliran sungai (DAS), prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya.
- f. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.
- g. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif pada sektor kehutanan.
- h. Terjaminnya suplai kayu di Jawa Timur yang dicirikan oleh berkembangnya industri berbasis kayu melalui peningkatan pengusaha hutan rakyat di lahan kritis secara partisipatif maupun pengamanan sistem distribusi kayu ke Jawa Timur.
- i. Terwujudnya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*).
- j. Terwujudnya dukungan regulasi pengelolaan hutan yang memadai, yang dicirikan oleh pengusaha hutan yang menggunakan kaidah-kaidah kelestarian, dan manfaat, serta semakin berkurangnya sengketa kawasan hutan terhadap aspek batas kawasan hutan, melalui penyelesaian permasalahan agraria kehutanan.
- k. Terwujudnya upaya pembinaan industri primer hasil hutan.
- l. Terbentuknya lembaga keuangan alternatif dalam upaya mensinergikan pengelolaan hutan hulu–hilir.
- m. Terwujudnya penataan kembali hutan produksi dan hutan lindung.
- n. Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan.

**2. Sasaran pembangunan kelautan yang hendak dicapai adalah:**

- a. Berkurangnya pelanggaran dan kerusakan sumber daya pesisir dan laut.
- b. Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat.
- c. Serasinya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.
- d. Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah.
- e. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah.
- f. Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

secara

secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

- g. Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan, dan produktivitasnya.
- h. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut, dan keselamatan masyarakat yang bekerja di laut, dan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

**3. Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral yang hendak dicapai adalah:**

- a. Optimalisasi peran migas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- c. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan.
- d. Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral.
- e. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan.
- f. Teridentifikasinya “kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana.
- g. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI), dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran.
- h. Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral.

**4. Sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah:**

- a. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau, dan embung), serta kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar-sektor.
- b. Menurunnya kadar *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) di DAS Brantas, dan Bengawan Solo sampai ambang batas yang ditoleransi.
- b. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dan ekosistem pesisir serta laut.
- c. Meningkatnya kualitas udara perkotaan, khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan.

d. Meningkatnya

- d. Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan.
- e. Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
- f. Tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami, serta bencana-bencana alam lainnya.
- g. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup.
- h. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**5. Sasaran pembangunan penataan ruang yang hendak dicapai adalah:**

- a. Terwujudnya keserasian perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Optimalisasi peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rujukan koordinasi pembangunan antar-sektor dan-antar wilayah.
- c. Tercapainya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antar-wilayah.
- d. Terwujudnya efisiensi kelembagaan pertanahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Meningkatnya kegiatan pemetaan tanah, dan penerbitan sertifikat tanah dengan biaya murah, cepat, dan aman.
- e. Meningkatnya penegakan hukum hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan.

**XVI.3 Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap

mendukung

mendukung perekonomian Jawa Timur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya.

Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

**1. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk:**

- a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.
- b. Meningkatkan efektivitas sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
- c. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.

**2. Pembangunan kelautan diarahkan untuk:**

- a. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat.
- b. Pembangunan sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, disertai penegakan hukum.
- c. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria.
- d. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, embung, perairan umum), dan pulau-pulau kecil.
- e. Penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan.
- f. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan.
- g. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan risiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- h. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

**3. Pembangunan**

**3. Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk:**

- a. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya.
- b. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.
- c. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah.
- e. Menerapkan *good mining practice* di lokasi tambang yang sudah ada.
- f. Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
- g. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.
- h. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan rentan terhadap bencana geologi.

**4. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:**

- a. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
- d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
- f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

**5. Pembangunan**



**5. Pembangunan penataan ruang diarahkan untuk:**

- a. Operasionalisasi Rencana Tata Ruang sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah.
- b. Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah melalui pembentukan sentra-sentra baru.
- c. Fasilitasi perumusan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta mendorong melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

**XVI.4 Program**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

**XVI.4.1 Program Prioritas**

**a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemantauan kualitas udara dan air tanah, khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan, terutama pada kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas provinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir secara berkesinambungan dan terkoordinasi antar-daerah dan antar-sektor.
2. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (*point sources*) dan sumber non-institusi (*non point sources*).
3. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat provinsi, serta fasilitas pemantauan udara (*ambient*) di kota-kota besar atau kota provinsi.
4. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara hukum.

5. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi.
6. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik perkotaan.
7. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk organik di kawasan pedesaan, terutama yang berbasis pertanian.
8. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah, dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
9. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3.
10. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan.
11. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan.
12. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, termasuk pengembangan pajak progresif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
13. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan.
14. Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (*debt for nature swap*), CDM (*Clean Development Mechanism*), retribusi lingkungan, dan sebagainya.

#### **b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
2. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali, terutama di kawasan konservasi, termasuk kawasan konservasi laut dan lahan basah, serta kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan.

3. Perlindungan hutan dari bahaya kebakaran.
4. Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu.
5. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di daratan, maupun di pesisir dan laut.
6. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
7. Perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
8. Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam.
10. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan.
11. Penyusunan tata-ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, terutama wilayah-wilayah yang rentan terhadap gempa bumi tektonis dan tsunami, banjir, kekeringan, serta bencana alam lainnya.
12. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### **c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil.
3. Peningkatan efektivitas reboisasi yang dilaksanakan secara terpadu, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek.
4. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan, pesisir (terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas

kawasan

kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya.

5. Pengayaan atau *restocking* sumber daya pertanian dan perikanan.
6. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir.

**d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**

Program ini bertujuan untuk penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan, dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah *sustainable forest management* (SFM), serta didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi, serta status kawasan hutan.
2. Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari.
3. Konservasi sumber daya hutan, flora-fauna serta ekosistemnya.

**e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan**

Program ini bertujuan mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar-berbagai pemanfaatan, sehingga memberikan kontribusi yang layak bagi pembangunan Jawa Timur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi.
2. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat.
3. Pengembangan sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan.
4. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung lingkungannya.
5. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria.
6. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam

pengelolaan

pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

7. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal.
8. Penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
9. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut.

**f. Program Pembinaan Usaha Pertambangan**

Program ini bertujuan meningkatkan penerimaan asli daerah, pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar wilayah pertambangan, pengendalian penambangan dan pengambilan air tanah tanpa ijin, mengurangi korban akibat bencana kegeologian, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang pertambangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan.
2. Pengembangan potensi dan konservasi sumber daya mineral serta rehabilitasi lahan bekas pertambangan.
3. Pengembangan pemanfaatan dan konservasi air bawah tanah.
4. Peningkatan keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan.
5. Pembangunan masyarakat (*community development*) di wilayah sekitar pertambangan.
6. Pemulihan lingkungan pasca-tambang, dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca-tambang, dan produksi migas yang berwawasan lingkungan.

**XVI.4.2 Program Penunjang**

**a. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good environmental governance*) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.
4. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam, termasuk sistem penanggulangan bencana.
5. Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup.
6. Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
7. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
8. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal.
9. Pengembangan program *Good Environmental Governance* (GEG) secara terpadu dengan program *good governance* lainnya.

**b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil.
2. Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral.
3. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH).
4. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan.
6. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan.
7. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

c. Program

**c. Program Mitigasi dan Penanggulangan Bencana**

Program ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana, penanganan tanggap darurat, dan pasca-bencana alam.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan mitigasi bencana.
2. Peningkatan penanganan tanggap darurat.
3. Peningkatan penanganan pasca-bencana alam.

**d. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini bertujuan mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
3. Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP.
4. Pemaduserasian RTRW Provinsi Jawa Timur dengan RTRW kabupaten/kota.

**e. Program Pemanfaatan Ruang**

Program ini bertujuan mewujudkan pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi baik melalui fasilitasi, koordinasi, dan optimalisasi kelembagaan maupun pemanfaatan kawasan strategis, kawasan andalan serta unsur penunjang operasionalisasi RTRWP lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Sinkronisasi program dan anggaran provinsi
2. Fasilitasi dan koordinasi antar penataan ruang kabupaten/kota.
3. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi.
4. Pemanfaatan kawasan andalan.
5. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
6. Sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.
7. Optimalisasi kelembagaan penataan ruang.

**f. Program**

**f. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Program ini bertujuan mewujudkan tertib pemanfaatan ruang melalui penyusunan dan penetapan peraturan zonasi, kebijakan insentif-disinsentif, pemberian ijin pemanfaatan ruang serta penyelesaian masalah tata ruang dan/atau pengenaan sanksi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyusunan dan penetapan peraturan zonasi.
2. Penetapan kebijakan insentif-disinsentif tata ruang.
3. Perizinan pemanfaatan ruang.
4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanksi permasalahan tata ruang.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

**e. Program Pemantapan Pengelolaan Pertanahan**

Program penataan ruang tidak akan berjalan efektif tanpa disertai program pengelolaan pertanahan. Program pengelolaan pertanahan ditujukan untuk: meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; memperkuat kelembagaan pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan melanjutkan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai RTRW, dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.
2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah.
4. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan



kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan.

5. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal, dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.
6. Peningkatan pelayanan publik sertifikasi tanah melalui penyederhanaan prosedur pengurusan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal, dengan biaya murah dan cepat.

## Bab XVII